

Nomor : IMI-IZ.01.10-1217

Jakarta, 07 Juni 2010

Lampiran : --

Perihal : **Persyaratan Visa dan Izin Tinggal  
Terbatas Bagi Pelajar/Mahasiswa Asing**

Yth, **1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**

**u.p. Kepala Divisi Keimigrasian**

**2. Kepala Kantor Imigrasi**

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya membangun Perguruan Tinggi Indonesia menjadi *World Class University*, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-817.IZ.01.10 Tahun 2009;
- d. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.06 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009; dan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis Dan Indeks, Serta Peneraan Visa Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-819.IZ.01.10 Tahun 2009.

bahwa ketentuan mengenai persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing yaitu:

a. Persyaratan Visa, terdiri dari:

- 1) Identitas Pemohon;
- 2) Pas Foto ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Paspor/Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; dan
- 4) Rekomendasi Instansi/Kementerian Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional.


b. Persyaratan pemberian Izin Tinggal Terbatas:

- 1) Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri penjamin;



- 2) Fotokopi serta asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  - 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 4) Rekomendasi Instansi/Departemen Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional; dan
  - 5) Membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Persyaratan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:
- 1) Surat Permintaan dan Jaminan serta keterangan identitas diri penjamin;
  - 2) Fotokopi dan asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku.
  - 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 4) Rekomendasi Instansi/Kementerian Teknis berupa:
    - a) bagi pelajar/mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan di Sekolah Negeri/Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Sekolah Negeri/Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
    - b) bagi pelajar/mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan di Sekolah Swasta/Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional dan data laporan perkembangan pendidikan pelajar/mahasiswa yang bersangkutan.
  - 5) Membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa pemberian Visa Tinggal Terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing dalam rangka mengikuti pendidikan di Indonesia dimaksud dapat diberikan untuk jangka waktu Izin Tinggal Terbatas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut serta setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun;
  3. Bahwa perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan oleh kepala Kantor Imigrasi tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Up. Kepala Divisi Keimigrasian ataupun dari Direktur Jenderal Imigrasi;
  4. Bahwa Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat dialihstatuskan/dikonversikan menjadi Izin Tinggal Tetap.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


**PIT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**  
**DR. MUHAMMAD INDRA**  
**NIP. 19520831 197803 1 001**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Menteri Hukum dan HAM RI (sebagai laporan);
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI;
7. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.